

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Penyiaran Media Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002**

**Vinsensius Sangapta Sitanggang\*, Hisar Siregar\*\*, Budiman Sinaga\*\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\*, \*\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [vinsensius.sitanggang@student.uhn.ac.id](mailto:vinsensius.sitanggang@student.uhn.ac.id)

### **Abstract**

*The Indonesian Broadcasting Commission was formed with the spirit that the management of broadcast systems owned by the public must be managed by an independent body that is free from interference from investors or power interests. Based on this spirit, the government together with the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) agreed to form an independent institution in the field of KPI broadcasting as regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting (Broadcasting Law). The order of organizing national broadcasting is based on the provisions of applicable laws and regulations towards achieving the principles, objectives, functions and direction of national broadcasting as an effort to realize national ideals as stated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, it is appropriate The provisions of article 36 paragraph (1) of Law 32 of 2002 state that the content of broadcasts must contain information, education, entertainment and benefits for the formation of intellectuality, character, morals, progress, national strength, maintaining unity and unity, as well as practicing religious and cultural values. Indonesia. The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) consists of a central Indonesian broadcasting institution totaling 9 (nine) people and a Regional Indonesian Broadcasting Commission totaling 7 (seven) people who work at the provincial level, each of whom has the position of chairman and deputy chairman who are elected from and by members, who have 3 years and can only be re-elected for 1 (one) subsequent term of office, the authority and scope of duties of the broadcasting commission include the regulation of broadcasting carried out by public broadcasting institutions, private broadcasting institutions and community broadcasting institutions.*

*Keywords: broadcasting, television, Indonesia Broadcasting Commission*

### **Abstrak**

Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berdasarkan semangat tersebut maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sepakat untuk membentuk lembaga independen dibidang penyiaran KPI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Tatahan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal

36 ayat (1) Undang undang 32 Tahun 2002 menyebutkan, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai agama dan budaya Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas lembaga penyiaran Indonesia pusat yang berjumlah 9 (Sembilan) orang dan Komisi penyiaran Indonesia Daerah berjumlah 7 (Tujuh) orang yang bekerja di tingkat provinsi, masing-masing memiliki jabatan sebagai ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota, yang memiliki 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas.

Kata kunci: penyiaran, televisi, Komisi Penyiaran Indonesia

## **I. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh Negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi hal tersebut. Namun sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui penyiaran televisi telah melahirkan masyarakat melek media dan makin besar tuntutan untuk mendapatkan informasi khususnya melalui lembaga penyiaran yang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Soerjono soekanto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem social dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat - tempat secara vertical. Namun di dalam masyarakat di perlukan status yang ajeg (regelmatig) karna statu yang ajeg (regelmatig) akan menjamin stabilitas – stabilitas pada masyarakat sederhana.

Oleh karena itu sebuah siaran harus mengandung informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat dalam membentuk intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan bangsa. Sebab sebuah siaran yang dipancarkan akan diterima secara serentak oleh para pendengar dan penontonnya. Maka dari itu penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan martabat demi keutuhan bangsa dan Negara. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang - undang nomor 32 tahun 2002 Penyiaran televisi adalah media komunikasi masa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka, maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga independent di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi sebagai

regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia KPI sebagai wujud peran serta masyarakat juga berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Berdasarkan semangat tersebut maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sepakat untuk membentuk lembaga independen dibidang penyiaran KPI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Sesuai amanat Undang – Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI dibentuk untuk mewujudkan sistem penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar - besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia dari banyaknya tayangan siaran pasti yang ada di dunia pertelevisian Indonesia, memungkinkan terjadinya pelanggaran yang membuat lembaga komisi penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan untuk menertibkan agar tidak adanya konflik yang bisa membuat masyarakat atau konsumen menjadi merugi akibat tayangan siar yang ditayangkan menyalahi aturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan undang undang penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas lembaga penyiaran Indonesia pusat yang berjumlah 9 (Sembilan) orang dan Komisi penyiaran Indonesia Daerah berjumlah 7 (Tujuh) orang yang bekerja di tingkat provinsi, masing-masing memiliki jabatan sebagai ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota, yang memiliki 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas, fungsi komisi penyiaran Indonesia meliputi:

1. Menetapkan standar program siaran.
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran.
4. Memberikan sanksi, terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.
5. Melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh sebuah sekretariat (pasal 9 Undang - Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran). Di Indonesia sendiri banyak bermunculan kasus – kasus mengenai penyiaran pertelevisian dimana pertelevisian menayangkan program siaran yang sensitive di masyarakat seperti adegan kekerasan, perjudian, hingga menyebar berita hoax serta lainnya yang menjadi sasaran untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas sehingga tak sedikit dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Sebagai lembaga pengawas penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia berwenang untuk memberikan teguran bagi acara acara televisi yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat.

Sistem penyiaran nasional merupakan tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan

cita- cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang undang 32 tahun 2002 menyebutkan, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai agama dan budaya Indonesia. Pengujian sensor oleh lembaga sensor merupakan syarat yang harus dilalui setiap program televisi baik acara serial TV ataupun film. Namun biasanya masalah baru terjadi ketika setelah penayangan suatu program siaran terdapat beberapa hal yang dianggap menyalahi aturan siaran sehingga menyinggung ketentuan – ketentuan yang dilarang dalam regulasi penyiaran televisi khususnya yaitu Undang – Undang penyiaran kewenangan KPI dalam mengawasi siaran televisi seperti dalam pengujian sensor agar memenuhi syarat layak tayang merupakan hal penting dan riskan.<sup>1</sup>

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah suatu penelitian normatif dengan bentuk deskripsi kualitatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Obyek penelitian adalah Tinjauan Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Di Tinjau Dari Hukum Ketatanegaraan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **III.1. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Penyiaran Televisi**

Dalam menjalankan kewenangannya KPI memiliki pembidangan masing masing yang tertera pada pasal 4 Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor ....Tahun 2022 tentang kelembagaan Komisi penyiaran Indonesia

1. Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran
2. Bidang Pengawasan Isi Siaran
3. Bidang Kelembagaan

Dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program kegiatan :

---

<sup>1</sup> Sukmawati,D., & Armando, A. *Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengaturan Isi Siaran*. Jurnal Komunikasi Global,8(2), 2019, Hlmn 151-173

<sup>2</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.118.

1. Penyusunan, penetapan dan evaluasi P3
2. Penyusunan, penetapan dan Evaluasi SPS
3. Penyusunan dan penetapan regulasi penyiaran
4. Membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
5. Tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
6. Persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada UU 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran). Melalui P3SPS diharapkan dapat menjadi dasar bagi Lembaga Penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat dan bermartabat. P3SPS disusun berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, dan juga praktisi penyiaran. P3SPS ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta control, dan perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pertama, Bidang pengawasan isi penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan mencakup Pengawasan pelaksanaan peraturan P3 dan SPS, Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik, Pemberian sanksi dan apresiasi atas penyelenggaraan penyiaran.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen<sup>3</sup> yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxiliary state institution*.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggung jawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang sekalian berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisia dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana selain itu, KPI berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran pada umumnya.

Dilihat dari Keputusan KPI PUSAT Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat 1 peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan Tatacara Penyelenggaraan penyiaran.

---

<sup>3</sup> Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.1 (2016): 77-92.

Lembaga Penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau Lembaga Penyiaran. Setelah hasil evaluasi tercapai dilakukan diskusi kelompok terarah dengan melibatkan para pakar kemudian terbitlah laporan hasil evaluasi tahunan persyaratan program siaran LPS, beserta saran dan rekomendasi. Pemberian sanksi sebagaimana tertulis dalam pasal 8 ayat 2 uu penyiaran atas dasar temuan ataupun aduan yang dilakukan oleh KPI ataupun masyarakat itu sendiri tindak lanjut dari aduan tersebut kemudian di proses dengan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara penandaan ataupun penelusuran pada sistem pemantauan disertai bukti rekaman pelanggaran dan selanjutnya diverifikasi untuk memastikan kesesuaian antara dugaan pelanggaran dengan ketentuan dalam P3SPS, verifikasi dilakukan paling lambat 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran, hasil verifikasi aduan yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran melakukan dugaan pelanggaran di tindak lanjuti ketahap pemeriksaan ditahap pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi jenis sanksi berdasarkan kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam P3SPS, kemudian hasil identifikasi yang akan dikenakan sanksi administratif teguran tertulis diteruskan untuk diputuskan dalam rapat pleno, sedangkan hasil identifikasi jenis sanksi yang akan dikenakan di luar ketentuan sanksi teguran tertulis dilanjutkan ke tahap klarifikasi kemudian klarifikasi dugaan pelanggaran dilakukan dengan menghadirkan Lembaga Penyiaran untuk didengar keterangannya yang diwakili oleh direksi ataupun pejabat pengambil keputusan yang berwenang atau bertanggung jawab pada isi siaran dan juga dihadiri paling sedikit 2 anggota KPI, rapat pleno pengenaan sanksi administratif untuk mengambil putusan atas adanya dugaan pelanggaran yang ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua KPI.

Kedua, Bidang kelembagaan menyelenggarakan koordinasi, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan meliputi Koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat, Edukasi masyarakat atas hak-haknya memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM, Sosialisasi ketentuan ketentuan KPI di bidang penyiaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjamin profesionalitas penyiaran.

Lembaga Penyiaran wajib memperoleh izin menyelenggarakan penyiaran yang diberikan negara melalui KPI dengan cara pemohon wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Penyiaran setelah melakukan uji coba siaran paling lama satu tahun, izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan didalam 10 tahun penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain

Dalam menjalankan fungsi dan kewengannya sesuai yang tertera dalam UU 32 tahun 2002 dalam pasal 8 ayat 2d yaitu melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. KPI bekerjasama dengan BNN pada nota kesepahaman antara KPI dan BNN pada tahun 2023 dimana KPI diwakili oleh ketua KPI yang bernama AGUNG SUPRIO, S.IP., M.IP., dan BNN diwakilkan oleh kepala BNN yang bernama Dr.PETRUS R. GOLOSE dengan maksud sebagai landasan

kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor narkotika. Dengan tujuan untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan seperti penyebarluasan informasi, edukasi, dan advokasi tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika terutama di lingkungan kerja dan lingkungan dibawah kewenangan KPI.

### **III.2. Peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia**

Komisi Penyiaran Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran memiliki dua mandat yaitu Diversity of content dan Diversity of ownership, menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi public baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan Diversity of ownership adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Mewujudkan penyiaran dengan keberagaman baik isi maupun kepemilikan menjadi peluang bagi media televisi untuk berkreasi dalam menampilkan tayangan yang menarik agar diminati oleh masyarakat. Namun isi siaran harus mengikuti peraturan penyiaran yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3 dan SPS yang dirumuskan KPI, juga memenuhi fungsi televisi sebagai media komunikasi massa. Penyiaran sebagai kegiatan media komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial.

Komunikasi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara bersifat independen yang mempunyai peran untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Menurut David Berry dalam wirutomo bahwa peran yang berhubungan dengan pekerjaan diharapkan menjalankan kewajiban kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Hal ini diatur dalam undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 8 ayat (1),2 dan 3 KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Beberapa wewenang KPI diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Salah satu tugas dan kewajibannya adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Berdasarkan perspektif teori peran Biddle, peran yang dilakukan oleh KPI dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran termasuk dalam teori peran struktural, yaitu teori yang berfokus pada struktur sosial, dipahami sebagai sekumpulan orang dalam sebuah organisasi dengan peran yang diarahkan pada sekumpulan orang lain. Lembaga penyiaran dibagi

menjadi empat jenis yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran publik, dan lembaga penyiaran pemerintah.

Teori peran memberikan dua harapan, pertama harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya. (Berry, 1981: 101). Sebagai wadah aspirasi masyarakat tentu diharapkan KPI dapat memenuhi peran yang telah ditentukan. Dalam menjalankan peran sebagai pengawas penyiaran, harapan KPI tertuang dalam peraturan penyiaran. Dipimpin oleh 9 orang Komisioner, KPI terbagi menjadi tiga bidang, yaitu Bidang Pengawas Isi Siaran, Bidang Kelembagaan, dan BDPS2P atau biasa disebut Bidang Perizinan. Salah satu tugas KPI adalah mengawasi 48 seluruh isi siaran.

Pengawasan yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. (Sujamto, 1996: 53). Pengawasan dilaksanakan oleh Bidang Pengawas Isi Siaran. Dalam bidang tersebut Komisioner dibantu oleh beberapa tim yang merupakan tenaga pendukung yaitu tim pemantau, tim pengaduan, tim penjatuhan sanksi, dan tim legal. Tim pemantau bertugas melihat tayangan televisi untuk mengetahui adanya potensi pelanggaran. Tim pengaduan bertugas menerima seluruh aduan dari masyarakat Indonesia terkait penyiaran. Tim penjatuhan sanksi bertugas mengkompilasi data meliputi lembaga penyiaran yang diberikan sanksi, termasuk tanggal pelanggaran, jenis sanksi yang diberikan, dan pasal yang dilanggar. Kemudian tenaga legal bertugas sebagai pendukung dalam bidang hukum.

Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: Menetapkan Standar Perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar. Dengan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia, maka harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. 49 KPI merumuskan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada tahun 2012 yang digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan pengawasan. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Sedangkan Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Sebagai wadah aspirasi masyarakat, maka perumusan P3SPS dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Proses pembuatan P3 dan SPS melalui beberapa kali pertemuan dan uji publik. Setelah dilegalisasi, P3 dan SPS disosialisasikan kepada lembaga media penyiaran dan seluruh masyarakat.

Kedua, Mengukur Kinerja Langkah kedua setelah menetapkan standar yaitu mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Maka KPI melakukan evaluasi melalui pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. a) Pemantauan Langsung Pelaksanaan pemantauan langsung dilaksanakan oleh tim pemantau yang tergabung dalam Bidang Pengawas Isi Siaran. 50 Tim pemantau menjadi tim kunci dalam pengawasan, karena inti pengawasan yang dilaksanakan oleh KPI berada pada pemantauan langsung selama 24 jam terhadap televisi berbekal peraturan penyiaran. Adapun yang tergabung dalam tim pemantau adalah koordinator pemantauan langsung, tenaga ahli, dan tenaga analisis dengan kompetensi yang harus dimiliki yaitu memahami UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 serta memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

#### **IV. Penutup**

Dasar kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam melakukan pengawasan penyiaran televisi diatur oleh ketentuan pasal 6 ayat 4 dan pasal 7 ayat 3 Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada UU 32 tahun 2002 (UU Penyiaran ) diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran). Melalui P3SPS diharapkan dapat menjadi dasar bagi Lembaga Penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat dan bermartabat. P3SPS disusun berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, dan juga praktisi penyiaran P3SPS ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta control, dan perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Peran pengawasan KPI Mewujudkan penyiaran dengan keberagaman baik isi maupun kepemilikan menjadi peluang bagi media televisi untuk berkreasi dalam menampilkan tayangan yang menarik agar diminati oleh masyarakat. Namun isi siaran harus mengikuti peraturan penyiaran yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3 dan SPS yang dirumuskan KPI, juga memenuhi fungsi televisi sebagai media komunikasi massa. Penyiaran sebagai kegiatan media komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku, Jurnal dan Lainnya**

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006).

Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar, Hukum Tata Negara Indonesi, Medan: UD Sabar, 2011.

Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.1 (2016): 77-92.

Sukmawati,D., & Armando, A. Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengaturan Isi Siaran. *Jurnal Komunikasi Global*,8(2), 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2002

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 1 tahun 2023

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 7 tahun 2020